

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia adalah makhluk yang diciptakan Allah sebagai makhluk yang selalu saling membutuhkan antara yang satu dengan yang lain. Telah menjadi sunnatullah bahwa manusia harus bermasyarakat, tunjang menunjang, dan saling membantu antar sesama sebagai makhluk sosial. Manusia menerima dan memberikan andilnya kepada orang lain, saling bermuamalah untuk memenuhi hajat hidup dan mencapai kemajuan dalam hidupnya.

Manusia dapat mencapai setiap keinginan dengan kemampuan yang diberikan Allah. Dalam aktifitas ekonomi Allah memberikan rambu-rambu untuk diperhatikan, dalam hal ini bukan berarti Islam tidak memberikan kebebasan kepada manusia untuk beraktifitas melainkan justru Islamlah satu-satunya agama yang memberikan nilai tertinggi dan positif secara hukum terhadap aktifitas ekonomi yang dilakukan oleh manusia. Allah mempertimbangkan hasil dari aktifitas ekonomi tersebut sebagai rahmat yang diberikan kepada manusia (A.A. Islahi, 1997, 187).

Hukum yang di ajarkan oleh Islam agar manusia berusaha untuk menghasilkan dan mendapatkan kebutuhan hidupnya merupakan hal yang tidak dapat disangkal. Bahkan Islam menganggap bahwa usaha produktif dalam rangka

- Memenuhi kebutuhan hidup seseorang secara sederhana
- Memenuhi kebutuhan keluarga
- Memenuhi kebutuhan jangka panjang
- Menyediakan kebutuhan keluarga yang ditinggalkan
- Memberikan bantuan sosial dan sumbangan menurut Jalan Allah.

Dalam hal bermuamalah, Islam membenarkan seorang muslim berlaku secara perseorangan dan membenarkan juga saling tolong-menolong (penggabungan modal) dalam berbagai bentuknya dengan syarat dalam hal yang baik dan halal.

Artinya : “Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan taqwa dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran” (QS. Al-Maidah: 2).

Perilaku manusia dapat dibedakan menjadi dua bagian, pertama adalah ibadah yang dengan perilaku itu mereka memelihara ajaran agamanya, kedua adalah kebiasaan yang dengan perilaku itu mereka mengurus masalah keduniaan. Dalam hal yang kedua ini yakni kebiasaan dapat disimpulkan : merupakan pola perilaku yang diadopsi oleh penduduk didalam kegiatan keduniaan mereka sesuai dengan

keinginan mereka. Semuanya secara esensial diperbolehkan oleh Allah SWT. kecuali yang jelas-jelas dilarang oleh Allah (A. A. Islahi, 1997 , 188).

Syirkah adalah salah satu bentuk dari berbagai macam bentuk muamalah yang bertujuan untuk mempermudah tujuan yang pada mulanya sulit dilakukan sendiri menjadi ringan dan akan diberkati Allah sehingga kegiatan muamalah itu menjadi lancar apabila dilakukan bersama tanpa saling mengkhianati.

Firman Allah dalam Hadits Qudsi :

أَنَا ثَلَاثُ الشَّرِيكِينَ مَالِي يَخُونُ أَحَدَهُمَا صَاحِبَهُ وَإِنْ خَانَهُ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا - رواه أبو داود عنه ابنه حمزة -

Artinya : “Aku ini ketiga dari dua orang yang berserikat, selama salah satu dari mereka tidak mengkhianati temannya, apabila salah satu telah berkhianat terhadap temannya aku keluar dari antara mereka”
(HR. Abu Dawud dari Abu Hurairah) (Sunan Abu Dawud, II, 1996, 462).

Dalam Islam, syirkah dibenarkan secara syar'iy dan sekarang syirkah sudah dilaksanakan dengan berbagai bentuk antara lain adalah koperasi, perseroan terbatas, firma, persekutuan komanditer.

Ummat Islam, dalam hal ini Muslimat Nahdlatul Ulama mengadakan suatu bentuk kerja sama yang berbentuk koperasi sekunder yang diberi nama Pusat Koperasi Annisa', kemudian disingkat menjadi PUSKOP ANNISA'.

Dari hasil pengamatan sementara, koperasi-koperasi primer yang tersebar di beberapa daerah di Jawa Timur mempunyai keinginan untuk lebih meningkatkan

usaha yang telah mereka kembangkan selama ini sehingga terjadilah kesepakatan di antara mereka untuk menjalin kerja sama dengan membentuk sebuah koperasi sekunder yang membawahi dan membina koperasi primer yang ada. Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 15 dijelaskan bahwa koperasi dapat berbentuk koperasi primer atau koperasi sekunder, sedangkan yang dimaksud dengan koperasi sekunder adalah koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan koperasi primer dan atau sekunder.

Mengenai semua hal yang berkaitan dengan kerja sama itu mereka menetapkan sendiri baik masalah bagi hasil, akad, keanggotaan, waktu kerja sama dan lain-lain. Sebagai ummat Islam yang senantiasa berusaha menetapkan norma dan hukum Islam tentu saja hukum Islam menjadi acuan utama dalam melaksanakan hal-hal di atas sehingga perlulah diadakan penelitian mengenai efektifitas hukum Islam yang diterapkan di Pusat Koperasi Annisa' Jawa Timur.

B. Identifikasi Masalah

- Mengapa dalam mengurus masalah dunia, manusia diberi kebebasan dalam berperilaku
- Bentuk muamalah apa saja yang diperbolehkan dalam Islam.
- Bagaimana aturan-aturan yang ditetapkan oleh Islam dalam hal penggabungan modal.

- Dapatkah beberapa koperasi menjalin kerja sama dengan membentuk sebuah koperasi sekunder, dan bagaimana aturan yang berlaku
- Bagaimana deskripsi aplikasi syirkah di Pusat Koperasi Annisa' Jawa Timur
- Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap aplikasi syirkah di Pusat Koperasi Annisa' Jawa Timur

C. Pembatasan Masalah

Melihat dari banyaknya masalah yang muncul dan dengan mempertimbangkan kemampuan yang peneliti miliki serta keterbatasan waktu, maka penelitian ini akan dibatasi dalam dua masalah saja yaitu :

- Deskripsi aplikasi syirkah di Pusat Koperasi Annisa' Jawa Timur
- Tinjauan hukum Islam terhadap aplikasi syirkah di Pusat Koperasi Annisa' Jawa Timur

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana deskripsi aplikasi syirkah di Pusat Koperasi Annisa' Jawa Timur
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap aplikasi syirkah di Pusat Koperasi Annisa' Jawa Timur ?

E. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk :

- Mendeskripsikan aplikasi syirkah di Pusat Koperasi Annisa' Jawa Timur**

- Mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap aplikasi syirkah di Pusat Koperasi Annisa' Jawa Timur

F. Manfaat Penelitian

1. Hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan bagi Pusat Koperasi Annisa' dalam menjalankan kegiatan muamalah.
2. Memperluas wawasan keilmuan bagi ummat Islam pada umumnya dan bagi mahasiswa fakultas syari'ah pada khususnya.
3. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan penelitian selanjutnya.

G. Pelaksanaan Penelitian

- ## 1. Lokasi

Penelitian ini dilaksanakan di Pusat Koperasi Annisa' Jawa Timur yang berlokasi di Surabaya.

- ## 2. Subyek

Para pengurus dan pegawai di lingkungan Pusat Koperasi Annisa' Jawa Timur.

- ### 3. Obyek

Penelitian ini menjadikan aplikasi syirkah di Pusat Koperasi Annisa' sebagai obyek yang akan diteliti.

4. Data yang digali :

Petanyaan yang ada agar dapat dijawab, maka data yang perlu diteliti adalah :

- Sejarah dan tujuan berdirinya Pusat Koperasi Annisa' Jawa Timur
- Manajemen Pusat Koperasi Annisa' Jawa Timur
- Cara pelaksanaan syirkah Pusat Koperasi Annisa' Jawa Timur
- Syarat menjadi anggota
- Cara penanaman modal
- Cara pengelolaan modal
- Cara pembagian laba

5. Sumber data

- Pengurus Pusat Koperasi Annisa' Jawa Timur
- Anggota Pusat Koperasi Annisa' Jawa Timur
- Dokumen yang ada kaitannya dengan Pusat Koperasi Annisa' Jawa Timur

6. Teknik penggalan data :

- Interview : wawancara langsung dengan pengurus koperasi tentang aplikasi syirkah di Pusat Koperasi Annisa' Jawa Timur
- Metode dokumenter : Pencarian data dan mengumpulkannya melalui dokumen/arsip yang dianggap penting untuk mengamati langsung pelaksanaan syirkah di Pusat Koperasi Annisa' Jawa Timur dari data tertulis.

- Bab I** : Pada bab I ini akan diuraikan beberapa masalah yang menjadi latar belakang dari permasalahan yang ada yang kemudian dilanjutkan dengan identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta pelaksanaan penelitian. Dalam pelaksanaan penelitian dijelaskan secara terperinci tentang lokasi penelitian, subyek penelitian, data yang dicari, sumber data teknik pengumpulan data, dan metode analisis data.
- Bab II** : Dalam bab ini diterangkan tentang syirkah menurut hukum Islam mulai dari pengertian syirkah, dasar hukum syirkah, bentuk-bentuk syirkah, syarat dan rukun syirkah, dan pembagian keuntungan.
- Bab III** : Keadaan nyata Pusat Koperasi Annisa' Jawa Timur akan dideskripsikan pada bab ini baik gambaran secara umum yang termasuk didalamnya sejarah singkat, tujuan, keadaan manajemen maupun hal-hal yang khusus yang meliputi syarat menjadi anggota, penanaman dan pengelolaan modal, dan pembagian keuntungan.
- Bab IV** : Pada bab IV akan diisi dengan analisis terhadap data yang diperoleh dan dideskripsikan pada bab III, dimulai dengan analisis terhadap manajemen Pusat Koperasi Annisa' Jawa Timur, analisis terhadap pelaksanaan perjanjian di Pusat Koperasi Annisa' Jawa Timur, dan analisis terhadap bentuk syirkah di Pusat Koperasi Annisa' Jawa Timur.

Bab V : Tulisan ini diakhiri sampai pada bab V dengan menampilkan kesimpulan yang merupakan jawaban dari pertanyaan yang ada pada permasalahan dan ditutup dengan saran.